



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776
Sekayu 30711

Email: kppt_muba@yahoo.com Website: www.perizinankabupatenmuba.com



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 311 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMK SEBATRA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan surat Ketua Yayasan Sebatra Nomor : 420/03/YS/LW/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Permohonan Usulan /Izin Pendirian Sekolah SMK Sebatra;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan diperlukan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Pengecekan Teknis dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/1535/Diknas/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Izin Pendirian SMK Sebatra yang berlokasi di Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian SMK Sebatra;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian SMK Sebatra.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

an : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN SMK SEBATRA.

: Menyetujui Yayasan Sebatra Mulai Tahun pelajaran 2013/2014, untuk membuka sekolah SMK Swasta:

a. N a m a : SMK SEBATRA

l. A l a m a t : Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba.

: Yayasan dan Sekolah pada butir KESATU diatas diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila yayasan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku tahun pelajaran 2013/2014, dengan ketentuan apa dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **S e k a y u**
Pada Tanggal 21 Mei 2013

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. **AGUS SUSILO. M.Si**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580817 198603 1 019

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Nasional Kab. Muba
2. Arsip